

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. LATAR BELAKANG

Aturan Islam artinya seperangkat hukum yang berdasarkan pada wahyu ilahi dan Sunnah Rasulullah mengenai bagaimana insan harus bersikap, sesuai menggunakan apa yg telah diyakini berasal hukum-aturan tersebut yg diklaim mengikat secara khusus bagi umat Islam. Hal ini bertujuan buat membangun perdamaian dan ketaatan baik secara vertikal maupun horizontal. salah satu aturan hukum Islam yg tergolong kepada sunnah ialah perintah melaksanakan Aqiqah.

Salah satu bentuk spiritualitas keagamaan adalah Aqiqah, beserta dengan bentuk spiritualitas lainnya yaitu kurban serta ziarah kubur serta yang lainnya yang melambangkan aplikasi dari hukum yang diterapkan sang para ulama. Akikah pula salah satu spiritualitas yg dibenarkan dan sudah mendapatkan kesepakatan sang syariat Islam, yang didalamnya terkandung nilai-nilai Ubudiyah. aplikasi Ibadah ini jua memberikan pesan tersirat hakiki sebagai salah satu pendekatan Takarab kepada Allah SWT.<sup>1</sup>

Sebagai bagian dari keyakinan dalam agama islam, amalan Aqiqah tentu saja tidak hanya formalitas saja, tetapi juga dianggap sebagai ajaran dan keyakinan yang sudah diwujudkan dari masa Nabi SAW.<sup>2</sup>

Akikah dilaksanakan sebagai bentuk syukur atas lahirnya seorang anak dalam keluarga. Hal tersebut merupakan tanda bukti rasa syukur kita dengan hadirnya seorang anak. Oleh karena itu, kita wajib merelakan dengan ikhlas sebagian harta benda kita, seperti hewan ternak, sebagai bentuk balasan kita kepada Allah, dan kita juga dianjurkan untuk sedekah dengan

---

<sup>1</sup> Ahmad Ma'ruf Asrori, *Berkhitan dan Aqiqah Upaya Pembentuk Generasi Qur'an*, cet II, Surabaya: Al-Miftah, 1998) h,88.

<sup>2</sup> Hasan Asy'ari Ulama'I, *Aqiqah dengan burung pipit*, (Semarang: Rasail Media Group, 2012) h.2.

mengajak tetangga dan sanak saudara untuk memasak dan memakan daging hewan yang disebut Akika tersebut. Sebagaimana yang telah disabdakan Nabi Muhammad SAW tentang Aqiqah, bahwa hukum Aqiqah adalah Sunnah begitu juga dengan kurban.<sup>3</sup>

Menurut Ibnu Hazm, melaksanakan akikah hukumnya adalah Fardu yang lebih dikenal dengan kewajiban bagi umat Islam. Bagi orang yang mempunyai makanan pokok yang berjumlah lebih maka dia harus melakukan akikah. Maksud dari Akikah ini ialah penyembelihan hewan sehubungan pada lahirnya seorang bayi, baik hidup maupun yang sudah wafat, selagi orang yang dilahirkan tersebut dalam keadaan layak dikatakan laki-laki atau perempuan. Apabila anak lahir berjenis kelamin laki-laki, pelaksanaan Akikahnya akan terdiri dari dua ekor domba, namun apabila anak lahir berjenis kelamin perempuan, Akikahnya hanya terdiri dari satu ekor domba.<sup>4</sup>

Sedangkan, Imam Nawawi berpendapat bahwasanya, Akikah adalah Sunnah, dan Akikah ialah pelaksanaan penyembelihan hewan untuk anak yang baru lahir. Sebagaimana riwayat Buraidah yakni:

ان النبي صلى الله عليه وسلم عق عن الحسن والحسين عليهما السلام

*Artinya: Bahwa Nabi, berakikah untuk Al-Hasan dan Al-Husain, akan tetapi hukumnya tidak wajib berdasarkan riwayat Amurrahman bin Abi Sa'id dari ayahnya bahwa nabi ditanya tentang akikah.<sup>5</sup>*

لا أحب العقوق ومن ولد له ولد فأحب ان ينسك له فليفعل

*Artinya: Maka beliau menjawab: Aku tidak suka akikah tapi barang siapa mendapat anak dan*

<sup>3</sup> Wahba Zuhaili, *Fiqh Imam Syafi'i Penerjemah Muhammad Afifi Abdul Hafiz*, (Jakarta: Almahira2017), h, 575.

<sup>4</sup> Ibn Hazm, *AlpMuhalla jilid 8*, Terjemah Ahmad Muhammad Syakir, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2014), h, 731.

<sup>5</sup> Imam Nawawi, *Al-Majmu' Syarah Al-Muhadzab jilid 9*, Terjemah Muhammad Najib Al-Muthi, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2013), h. 633.

*dia ingin menyembelih hewan kurban hendaklah dia menyembelihnya.*<sup>6</sup>

Pada hadis tersebut, akikah dihubungkan pada cinta, yang mana dapat menandakan hukum tersebut bukanlah suatu kewajiban akan tetapi sunnah. Selain itu, karena penyembelihan dilakukan tanpa adanya tindak pidana atau nadzar apa pun, maka tidak mengikat secara hukum sebagaimana halnya dengan hewan kurban.<sup>7</sup> Seperti yang terdapat pada kitab Al-Mushanaf karya Ibnu Abi Shaiba dan Abdulrazaq, dengan sanad shahih, menyebutkan bahwa Nabi SAW pada awalnya memerintahkan untuk melaksanakan akikah yang disembelih kambing. Beliau memerintahkan penyembelihan kambing dan aqiqa dilakukan.

Diperbolehkan apabila dia ingin melakukan Akikah dengan sesuatu yang bukan kambing. Pendapat ini berasal dari sebagian mayoritas ulama Malikiyya, Asy-Syafiyya, dan Hanbilah. Mereka membantah perlakuan Anas bin Malik RA yang menyembelih unta dan melakukan aqiqa, dengan menyatakan bahwa penyembelihan hewan akikah tersebut mengharapkan besar pahalanya.

Imam Nawawi dalam kitabnya *Al Majmu' Syarah al Muazzab* mengatakan :

مذهبنا جواز العقيقة بما تجوز به الاضحية من الابل والبقر والغنم وبه قال أنس بن مالك ومالك بن أنس، وحكى ابن المنذر  
عن حفصه بنت عبد الرحمن بن ابي بكر الصديق رضي الله عنه لا يجزئ الا الغنم

*Artinya : kitab kami mengucapkan boleh Aqiqah dengan apa saja yang dibolehkan tuk qurban dari unta, sapi, domba bersamaan. juga mengemukakan Anas bin Malik dan Malik bin Anas, untuk membicarakan Ibnu Munsir dari Hafsoh binti Abdurrahman binti Abu Bakar Siddiq ra, "tak boleh selain domba saja".<sup>8</sup>*

Perbedaan muncul dari Hazm dalam kitabnya *Al muhalla* yang mengatakan:

<sup>6</sup> *Ibid.*, h. 633

<sup>7</sup> Imam Nawawi, *Al-Majmu' Syarah Al-Muhadzab jilid 9*, Terjemah Muhammad Najib Al-Muthi, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2013), h. 633.

<sup>8</sup> *Ibid.*, h. 643

ولا يجزئ في العقيقة إلا ما يقع عليه اسم شاة إما من الضأن ، وإما من الماعز فقط ولا يجزئ في ذلك من غير ما ذكرنا لا من الإبل ولا من البقر الإنسانية ، ولا من غير ذلك

*Artinya: kurang mencukupi di akikah terkecuali sesama jenis yang diatas namakan dengan gonam, , baik itu jenis benggala (Adh Dha'n) atau gonam biasa (Al Ma'z), dan tidaklah cukup hal ini dengan selain yang telah kami sebutkan, tidak pula jenis unta, tidak pula sapi, atau lainnya.”<sup>9</sup>.*

Adapun dasar Ibn Hazm berpendapat tidak membolehkan berakikah kecuali dengan kambing ada pada hadist yang diriwayatkan Imam At-Tirmidzi tentang penjelas hewan yang disembelih.

حدثنا يحيى بن خلف البصري حدثنا بشر بن المفضل أخبرنا عبد الله بن عثمان بن خثيم عن يوسف بن ماهك

Sedangkan masyarakat kecamatan halongonan dalam melaksanakan akikah sangat sering dengan sapi. Dikarenakan adanya tuntutan adat seperti pesta pernikahan maupun dalam hal duka cita (meninggal dunia). Adanya tuntutan adat untuk menyembelih sapi masyarakat kecamatan halongonan akan mengakikahkan sebagian anggota keluarganya yang belum melaksanakan akikah.

Berdasarkan hal di atas maka penulis perlu mengkaji hukum dalam bentuk tulisan ilmiah atau skripsi yang berjudul:

**“JENIS HEWAN AKIKAH MENURUT IBN HAZM DAN IMAM NAWAWI (STUDI KASUS DI KECAMATAN HALONGONAN KABUPATEN PADANG LAWAS UTARA).**

## **B. Rumusan Masalah**

- a. Bagaimana Hukum Melaksanakan Akikah Dengan Sapi Menurut Pandangan Ibn Hazm Dan Imam Nawawi?
- b. Bagaimanakah Pelaksanaan Akikah Di Kecamatan Halongonan Kabupaten Padang

---

<sup>9</sup> *Ibid.*, h, 731-732

Lawas Utara ?

- c. Bagaimanakah *Munaqasyah* Terhadap Dalil Ibn Hazm Dan Imam Nawawi Terkait Akikah Dengan Sapi?
- d. Pendapat Manakah Yang Paling Kuat Tentang Akikah Dengan Sapi?

### C. Tujuan Penelitian

- a. Untuk Mengetahui Hukum Melaksanakan Akikah Dengan Sapi Menurut Ibn Hazm Dan Iman Nawawi
- b. Agar Menambah wawasan mengenai Pelaksanaan Akikah Di Kecamatan Halongonan Kabupaten Padang Lawas Utara
- c. Untuk Mengetahui *Munaqasyah* Terhadap Dalil Ibn Hazm Dan Imam Nawawi
- d. Untuk Mengetahui Pendapat Yang Paling Kuat Tentang Akikah Dengan Sapi.

### D. Batasan Masalah

Batasan masalah ini dibuat untuk dijadikan sebagai pembatasan bagi masalah yang terdapat dalam karya ilmiah ini untuk agar memberikan kemudahan bagi penulis dalam memaparkan pembahasan. Dari identifikasi masalah diatas, penulis membuatnya antara lain:

1. Yang dikaji hanya di sekitar Berakikah Dengan Hewan Sapi
2. Praktik Dan Alasan Dari Masyarakat Halongonan Mengapa Berakikah Dengan Hewan Sapi.
3. Menurut juga ayat Yang Digunakan Ibn Hazm Dan Imam Nawawi Tentang Berakikah Dengan Hewan Sapi

### E. Manfaat Penelitian

- a. Secara teoritis

Memberikan wawasan baru untuk pembaca dalam menggali ilmu pengetahuan khususnya dibidang hukum islam yang membahas tentang akikah. Serta dapat memberikan manfaat tentang akikah menurut pandangan Ibn Hazm dan Imam

Nawawi.

b. Secara praktis

Agar dapat bermanfaat bagi para pembaca untuk dijadikan pedoman ataupun rujukan dalam penelitian selanjutnya, sebagai kontribusi ilmu ditengah-tengah masyarakat khususnya guna untuk menyelesaikan permasalahan yang sedemikian rupa.

## F. Kajian Terdahulu

Untuk melakukan penelitian tentang Jenis Hewan Akikah Menurut Fiqh Ibn Hazm dan Imam Nawawi (Studi Kasus Hukum Adat Di Kecamatan Halongonan Kabupaten Padang Lawas Utara), Oleh karena itu, mesti melakukan penelaahan terhadap penelitian kembali yang telah dilakukan sebelum ini. Yang memiliki tujuan memperjelas relevansi penelitian ini dan sumber yang digunakan sebagai referensi, serta salah satu cara untuk terhindar dari penelitian yang sama.

Kajian yang berkaitan dengan judul di atas antara lain :

1. Penelitian Hazriansyah (2020) yang berjudul "*Waktu Pelaksanaan Akikah Pada Masyarakat Kec. Peusangan Kab. Bireuen Ditinjau Menurut Mazhab Syafi'i Dan Mazhab Maliki*". Ada beberapa hal penyebab adanya persamaan dan perbedaan pada penelitian ini. Diantaranya yang menjadi persamaan dalam kajian ini adalah pertama, pada objek yang diteliti sama-sama tertuju pada permasalahan tentang akikah. Kedua, metodologi penelitian ini juga menggunakan penelitian yang berjenis kualitatif. Sedangkan perbedaan dalam penelitian ini adalah pertama, objek penelitian dimana pada kajian terdahulu berada di kecamatan peusangan. Kedua, kajian terdahulu mencari perbandingan dari pendapat dari imam as-syafi'i dan imam maliki, sedangkan penelitian ini membandingkan antara pendapat Ibn Hazm dan Imam Nawawi dan yang ketiga pada kajian terdahulu lebih membahas tentang pelaksanaan akikah sedangkan

penelitian ini di fokuskan terhadap jenis hewan akikah.

## G. Kerangka Teori

Kerangka teori merupakan kerangka pemikiran, pendapat, teori, atau makalah tentang suatu permasalahan yang dijadikan sebagai materi untuk membandingkan teori dalam penelitian. Suatu penelitian memerlukan kerangka teori sebagai langkah untuk melakukan analisis berdasarkan dari pertanyaan-pertanyaan yang diaangkat dalam penelitian. Khususnya penelitian mengenai akidah memerlukan suatu teori untuk menelaah pertanyaan-pertanyaan yang diajukan dalam penelitian tersebut.

Menurut bahasa (etimologis) Aqiqah memiliki arti memotong (*Qath'u*). Abu Ubaid Aqqa menyebutkan asal kata akikah ialah "عقيقة" yang berarti rambut atau bulu bayi yang baru lahir. adapun menurut syariat (terminologi) diartikan sebagai hewan yang telah disembelihkan pada bayinya yang telah lahir laksana bentuk bersyukur orang tua terhadap Allah SWT yang sudah memberikan bayi laki-laki dan perempuan yang menjadi penerus keturunannya yang sehat dan selamat.<sup>10</sup>

Sedangkan ahli lain mengungkapkan asal kata akikah dari dasar al-Aqqu yang artinya memotong, dan dalam terminologi kebahasaan Akikah ialah adanya rambut pada kepala bayi baru lahir. kata akikah jika dilihat berdasarkan istilah memiliki arti pelaksanaan penyembelihan hewan pada pemotongan rambut bayi baru lahir. Adapula yang menyebutkan Akika ialah sebutan bagi seekor hewan yang disembelih. Disebut karena kepalanya terpenggal. Adapula yang menyebut Akikah berasal karena adanya rambut yang awalnya tumbuh saat bayi keluar dari kandungan dan perlu dicukur.<sup>11</sup>beberapa ajaran dari Akika adalah menanamkan rasa senang dan gembira serta menyebarkan nasab.<sup>12</sup>

<sup>10</sup> Syaikh dan Norwili, *Perbandingan Mazhab Fiqh Penyesuaian Pendapat di Kalangan Imam Mazhab*, (Yogyakarta: K-Media, 2019) h, 165

<sup>11</sup> Syaikh dan Norwili, *Perbandingan Mazhab Fiqh Penyesuaian Pendapat di Kalangan Imam Mazhab*, (Yogyakarta: K-Media, 2019) h, 165

<sup>12</sup> Muhammad Syukron Maksum, *Buku Pintar Panduan Lengkap Ibadah Muslimah*, (Yogyakarta: Mutiara media, 2012) h, 231

Akikah merupakan bentuk deskripsi dari rasa bahagia dari kelahiran seorang bayi yang penuh dengan ketaatan, selain daripada itu, akikah juga memiliki makna wujud persaudaraan terhadap masyarakat miskin yang menerima sebagian daging hewan dari akikah tersebut. Aqiqah dengan demikian juga bentuk pengabdian kepada Allah, dan Aqiqah juga dapat mempererat ikatan cinta dan kasih sayang antar anggota dalam masyarakat. Sunnah hukumnya mencukur rambut bayi, laki-laki atau perempuan, ketika telah berusia tujuh hari setelah lahir dan melakukan ibadah sedekah sesuai dengan berat rambut pada bayi tersebut.<sup>13</sup>

Menurut Imam Nawawi akikah disunnahkan untuk dilakukan setelah bayi berusia tujuh hari, sebagaimana yang diriwayatkan Aisyah:

عق رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الحسن و الحسن عليهما السلام يوم السابع وسمما هما و امر ان يعاط عن رؤوسهما الاذى

*Artinya: Rasulullah menyembelih kambing akikah untuk Al-Hasan dan Al-Husein pada hari ketujuh lalu beliau menamainya dan menyuruh menyingkirkan kotoran dari kepala keduanya. Apabila dilakukan sebelum hari ketujuh atau ditunda setelahnya maka diperbolehkan.<sup>14</sup>*

Sedangkan menurut pendapat Ibn Hazm domba akikah, untuk bayi laki-laki dan perempuan penyembelihannya dilakukan ketika berusia pada tujuh yang dihitung mulai hari bayi dilahirkan. Tidak sah hukumnya apabila Akikah dilaksanakan ketika bayi belum berusia tujuh hari. Namun, jika hewan akikah disembelih tidak ketika usia hari ketujuh hukumnya boleh melakukan penyembelihan kapan saja yang memungkinkan sehabis itu, dan masih masuk kedalam hitungan wajib. Sementara hewan sembelihannya dimakan sendiri, dihadiahkan dan disedekahkan bagi masyarakat dan mubah hukumnya dalam tiga hal ini, tidak wajib.

## H. Hipotesis

<sup>13</sup> Muhammad Ajib, *Fiqh Aqiqah Perspektif Madzhab Syafi'iy*, (Jakarta Selatan: Lentera Islam, 2020) h, 9-10

<sup>14</sup> Ibid h, 635

Berdasarkan data pada peneliti menarik asumsi sementara mengingat masyarakat kecamatan halongonan bermazhab as-syafi'i bahwa akikah dengan sapi diperbolehkan.

## I. Metodologi Penelitian

### 1. Jenis Penelitian

Sebuah karya ilmiah tentu memerlukan cara penelitian, dan metode penelitian adalah kegiatan penelitian yang terperinci dan terorganisir. Sistematis/terorganisasi artinya analisis dilakukan dengan menggunakan metode (prosedur) tertentu yang baku untuk mencapai suatu tujuan. Metode penelitian mencakup wawasan untuk mempertimbangkan ketentuan-ketentuan dari metode yang digunakan pada setiap langkah proses penelitian.<sup>15</sup>

Peneliti menggunakan metode penelitian sosiologis normatif empiris komparatif dalam penelitian ini, yang melibatkan langkah-langkah sebagai berikut:

- a) Mengkaji topik penelitian;
- b) Mengumpulkan dan menganalisis data penelitian;
- c) Mencari literatur yang relevan dengan topik penelitian;
- d) Menyeleksi buku-buku yang akan digunakan sebagai sumber data primer dan sekunder yang selaras dengan judul penelitian; dan
- e) Menyusun tesis berdasarkan hasil analisis penulis.

Penelitian kualitatif ini pada dasarnya dilaksanakan agar penulis mampu menggambarkan mengenai bahasan pada penelitian.<sup>16</sup> Dan data yang diteliti dalam penelitian ini berkaitan dengan topik yang diteliti yaitu masalah abu sapi.

### 2. Teknik Pengumpulan Data

---

<sup>15</sup> Ruslan, Rosady, *Metode Penelitian: Public Relations dan Komunikasi*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2008), h. 7.

<sup>16</sup> Abuddin Nata, *Metodologi Studi Islam*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2012), h. 183.

Pada penelitian ini terdapat tiga sumber yang dijadikan sebagai teknik untuk mendapatkan data-data yang diperlukan, yakni:

- a. Sumber primer adalah sumber informasi dari kitab Imam bin Hazm dan Imam Nawawi yang berkaitan dengan topik penelitian yang diteliti, seperti kitab “Al-Muhalla, Al-Majm” Shara al-Muhazab Jilid 9.
- b. Sumber sekunder adalah karya-karya tambahan yang ditulis oleh berbagai ahli hukum Islam, seperti Wahbah Zuhayli, Kitab Sunan Al-Nasai, dan Sunan Tirmidzi, yang melengkapi sumber-sumber primer yang telah disebutkan sebelumnya.
- c. Data dari sumber primer dan sekunder selanjutnya didukung oleh sumber-sumber tersier. Informasi dari sumber-sumber ini dikumpulkan melalui ensiklopedia, kamus, dan wawancara.

## **J. Sistematika Pembahasan**

Penulis menyusun skripsi ini ke dalam lima bab, yang masing-masing berisi berbagai sub-bab, untuk memberikan analisis yang komprehensif terhadap pembahasan. Susunannya adalah sebagai berikut:

- BAB I** :Membahas bab pendahuluan, didalamnya diuraikan tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan masalah, hipotesis, metode penelitian serta sistematika pembahasan.
- BAB II** :Membahas tentang pengertian akikah, hukum akikah, jumlah hewan akikah, waktu akikah, hikmah akikah, tata cara pelaksanaan akikah, hukum daging dan kulit hewan akikah.
- BAB III** :Membahas tentang biografis dan demografis kecamatan halongonan, riwayat hidup Ibn Hazm dan Imam nawawi, nasab dan kelahiran, guru-guru Ibn Hazm dan Imam nawawi, karya-karya Ibn Hazm dan Imam nawawi.
- BAB IV** :Hasil penelitian yang meliputi membahas pendapat Ibn Hazm dan Imam

Nawawi terkait akikah dengan sapi, dikarenakan keduanya berbeda pendapat dan pendapat yang paling kuat dalam permasalahan yang ada

**BAB V** : Ini adalah bab terakhir, yang berisikan kesimpulan dan rekomendasi.

